



PENGARUH ESG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH STRUKTUR KEPEMILIKAN

Putri Vraza Ayunda Krisna, Agung Juliarto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study examines the relationship between Environmental, Social, and Governance (ESG), tax avoidance, and ownership structure in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2022. Against the backdrop of Indonesia's low tax ratio and corporate tax avoidance practices that contradict ESG and CSR principles.

This research aims to analyze the impact of ESG on tax avoidance and the moderating roles of managerial and concentrated ownership. Employing purposive sampling and multiple regression analysis, the study finds that ESG has a significant negative effect on tax avoidance.

Managerial ownership does not moderate this relationship, while concentrated ownership weakens the influence of ESG on tax avoidance. These findings provide new insights into the complex interplay between ESG, ownership structure, and corporate tax avoidance behavior, which can benefit policymakers and practitioners in enhancing tax compliance and ESG implementation.

Keywords: Tax Avoidance, Environmental, Social, and Governance (ESG), Managerial Ownership, Concentrated Ownership

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan anggaran negara dan alat yang penting untuk mengatur perekonomian (Yuldasheva & Artikov, 2021) karena definisi dari pajak sendiri adalah iuran yang dikeluarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya wajib dan sudah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan data tax ratio dari beberapa negara di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tax ratio yang relatif rendah yang hanya sedikit meningkat dari sekitar 9,5% pada 2020 menjadi 10,5% pada 2022, Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang memiliki rasio antara 12-19%. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius terkait penghindaran pajak di Indonesia.. Tax ratio merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara yang berarti rasio tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak suatu negara masih belum optimal dibanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan tax ratio Indonesia yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga menunjukkan adanya kemungkinan masih banyaknya aktivitas untuk menekan jumlah beban pajaknya. Semakin rendah tax ratio suatu negara, semakin besar potensi kehilangan penerimaan pajak.

Dalam memenuhi kewajibannya, terutama wajib pajak badan, melakukan upaya untuk membayar pajak seminim mungkin karena pembayaran pajak akan berdampak pada laba setelah pajak perusahaan. Dalam hal ini, wajib pajak badan akan berusaha mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan berbagai cara salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan salah satu sistem pemungutan pajak, yaitu Sistem Self-Assessment. Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Secara tidak langsung, sistem self-assessment adalah sistem perpajakan yang sangat rentan terhadap kecurangan dan pelanggaran.

Penghindaran pajak belum memiliki definisi yang diterima secara universal (Hanlon & Heitzman, 2010). Sederhananya, penghindaran pajak adalah pengurangan kewajiban pajak secara

¹ Corresponding author

legal dengan menerapkan teknik perencanaan keuangan yang baik. Namun beberapa peneliti menganggap bahwa penghindaran pajak secara moralitas tidak adil karena hal tersebut mengurangi pendapatan pemerintah dan hanya menguntungkan pihak yang mampu memanfaatkan celah hukum, melanggar semangat tanggung jawab bersama warga negara untuk mendukung masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan keadilan sosial secara keseluruhan. Menurut Sikka (2010) penghindaran pajak yang agresif oleh korporasi besar dan orang kaya merupakan ancaman yang signifikan bagi kontrak sosial dan melemahkan kemampuan negara untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik.

Tidak hanya berdampak pada sumber pendapatan negara, praktik penghindaran pajak juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG adalah standar pengukuran etika bisnis oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial atau perlindungan lingkungan yang didorong oleh Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu sebuah konsep manajemen yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasional dan interaksi dengan stakeholders (Commission of the European Communities, 2001). Konsep ini pertama kali dikenalkan dan dikembangkan oleh United Nations dalam laporan United Nations Principle of Responsible Investment (UN PRI) yang merekomendasikan agar investor mempertimbangkan skor ESG sebagai faktor dalam mengambil keputusan investasi.

Kovermann & Velte (2019) menyatakan perusahaan dengan CSR yang baik akan mendorong perusahaan untuk bertindak demi masyarakat dengan cara menghindari praktik pajak agresif. Namun, Abdelfattah & Aboud (2020) mengungkapkan adanya korelasi antara penghindaran pajak dan strategi CSR. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam skema penghindaran pajak cenderung meningkatkan pelaporan dan publikasi aktivitas CSR mereka dengan tujuan membangun persepsi publik yang positif mengenai perilaku etis perusahaan. Maka dari itu, penghindaran pajak dapat di minimalisir melalui pengawasan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan tata kelola perusahaan karena pemegang saham berperan untuk mengawasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai stakeholders (Huang et al., 2022). Struktur kepemilikan mempengaruhi operasional bisnis melalui perspektif biaya keagenan, biaya operasional dan efisiensi manajemen, yang pada akhirnya dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja CSR (Liu et al., 2019).

Berdasarkan research gap yang ada pada penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang meneliti hubungan ketiga variabel secara bersamaan, maka perlu diadakan penelitian yang mengaitkan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak dengan struktur kepemilikan sebagai moderator antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan sampel penelitian tersebut karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia serta perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI sehingga diharapkan output yang dihasilkan pada penelitian dapat lebih bermanfaat kedepannya karena cakupannya yang cukup luas. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022. Penelitian ini memilih periode tersebut karena rentang waktu yang dipilih cukup baru sehingga dapat memberi gambaran terkini mengenai hubungan antara variabel-variabel.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) hubungan agensi didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara perusahaan (principal) dengan manajemen (agent) yang mana principal mempekerjakan para agent untuk menjalankan kewajibannya sesuai kepentingan prin cipal. Menurut (Eisenhardt & Eisenhardt, 2018) Teori keagenan berhubungan dengan penyelesaian dua permasalahan yang dapat muncul dalam hubungan keagenan. Permasalahan pertama yaitu masalah keagenan yang terjadi ketika (a) tujuan pemilik dan agen berkonflik dan (b) pemilik sulit atau mahal untuk memverifikasi tindakan agen yang sebenarnya. Intinya, pemilik tak bisa memastikan agen sudah bertindak tepat. Permasalahan kedua yaitu

masalah pembagian risiko yang muncul manakala pemilik dan manajer memiliki toleransi berbeda terhadap risiko. Intinya, pemilik dan manajer dapat mengambil tindakan berbeda karena preferensi risiko yang kontras.


Teori Legitimasi

Menurut Guthrie & Parker (1989), eksistensi dan pertumbuhan suatu perusahaan bergantung pada penerimaan atau legitimasi yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya, dengan kata lain, agar dapat bertahan dan berkembang, sebuah perusahaan harus dianggap sah dan diterima keberadaannya oleh lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Teori legitimasi memfokuskan bahwa sebuah perusahaan perlu memastikan seluruh aktivitas operasionalnya selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat (Deegan et al., 2002). Kesesuaian ini penting agar perusahaan mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat. Dengan memperoleh legitimasi, perusahaan akan diterima keberadaannya dan diizinkan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan oleh komunitas di sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan harus peka terhadap harapan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta menyesuaikan praktik bisnisnya agar tetap selaras demi mempertahankan legitimasi sosial.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Hubungan antara ESG dan Penghindaran Pajak

ESG berisi segala aktivitas yang melibatkan upaya perusahaan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, ESG juga berfokus pada tata kelola perusahaan, seperti integritas, etika, transparansi, dan fungsi dewan direksi. Menurut Principle for Responsible Investment (PRI), membayar pajak merupakan salah satu faktor penting dalam ESG. Maka dari itu, pajak menjadi hal yang crucial dalam keputusan keuangan.

Penghindaran pajak dipandang sebagai sumber pendanaan untuk bisnis. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan insentif dan dukungan pemerintah secara optimal untuk memperoleh sumber pendanaan sementara melalui praktik penghindaran pajak secara legal. Dengan menganalisis dan memanfaatkan celah dalam regulasi dan skema insentif pajak yang disediakan,

perusahaan dapat mengurangi beban pajak dalam jangka waktu tertentu dan ketentuan yang berlaku (Lisowsky, 2010).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ESG dan penghindaran pajak. Para peneliti tersebut berpendapat bahwa perusahaan adalah kontrak antara pemegang saham dan manajer yang bertujuan untuk memaksimalkan laba. Dalam hal ini, kegiatan CSR dianggap sebagai kendala dan para manajer cenderung melakukan trade-off antara kepedulian terhadap lingkungan dan memaksimalkan keuntungan. Para manajer juga melihat pengurangan pajak sebagai hal yang menguntungkan (Sikka, 2010). Namun, mereka juga menyadari potensi dampak negatif dari aktivitas perencanaan pajak yang agresif, seperti sanksi, kerusakan reputasi perusahaan, kekhawatiran publik, dan tekanan media (Lin et al., 2017). Oleh karena itu, para manajer cenderung melakukan peningkatan pengungkapan CSR untuk menutupi penggunaan strategi penghindaran pajak atau untuk mendapatkan manfaat dari pelaporan CSR (Hoi et al., 2013). Berdasarkan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : ESG berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan Kepemilikan Manajerial, ESG, dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham fokus pada keuntungan perusahaan dan manajemen berusaha mendapatkan kompensasi atas kinerja mereka sehingga akan ada konflik kepentingan diantara mereka (Jensen & Meckling, 1976). Ketika manajer tidak memiliki sejumlah kecil saham di perusahaan, tindakan mereka didominasi oleh kepentingan pribadi. Namun berbeda jika manajer memiliki sebagian dari jumlah saham perusahaan. Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan perusahaan (Septiadi et al., 2017).

Menurut Puspitasari & Ernawati (2010) keberadaan kepemilikan saham oleh pihak manajerial (kepemilikan manajerial) dalam suatu perusahaan akan menyatukan kepentingan mereka sebagai pengelola perusahaan dengan kepentingan mereka sebagai pemegang saham. Kondisi ini pada gilirannya akan memperkecil risiko perusahaan di mata para kreditur karena terdapat keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Pada akhirnya, proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan karena manajemen dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi yang berisiko untuk meningkatkan laba perusahaan dan untuk mencapai tujuannya. Manajer lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan (Laguir et al., 2015).

Sedangkan menurut teori legitimasi, para manajer perusahaan akan berupaya melaksanakan dan mengungkapkan praktik-praktik terkait Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan tujuan utama untuk memperoleh legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan dapat membangun citra atau image yang positif di mata publik. Ketika sebuah perusahaan berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui implementasi dan pengungkapan praktik ESG, hal ini dapat berdampak positif pada harga saham perusahaan tersebut sehingga pihak manajemen yang memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa capital gain dari kenaikan harga saham akibat pengungkapan ESG.

H2 : Kepemilikan Manajerial memperkuat pengaruh ESG terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan Kepemilikan Terkonsentrasi, ESG dan Penghindaran Pajak

Konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan operasional perusahaan. Namun, situasi ini dapat menyebabkan masalah keagenan karena kepentingan pemegang saham mayoritas mungkin tidak sejalan dengan pemegang saham minoritas. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dapat mempengaruhi pemegang saham secara negatif dengan adanya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Yusuf et al., 2023). Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dalam perusahaan, maka keputusan-keputusan yang diambil dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan terutama yang berkaitan dengan pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Khurana & Moser, 2013).

Perusahaan memanfaatkan ESG sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pihak eksternal (Alkurdi & Mardini, 2020). Studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi dengan ESG dan penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Sebagian penelitian Yusuf et al (2023), Lee & Soetardjo (2022), dan Medioli et al (2023) menyimpulkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan asumsi bahwa kinerja CSR yang baik akan mendorong perusahaan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat melalui penghindaran pajak yang lebih rendah dan menghindari praktik pajak agresif (Kovermann & Velte, 2019).

Di sisi lain, terdapat argumen bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat berdampak negatif terhadap kualitas laporan pengungkapan CSR, karena pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengalihkan kekayaan perusahaan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengungkapan ESG. Studi lain menyatakan bahwa persentase yang lebih rendah dari kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak (Sari & Mulyani, 2020). Meskipun demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan terkonsentrasi dapat memoderasi hubungan antara ESG dan penghindaran pajak (Dewi et al., 2022).

H3 : Kepemilikan Terkonsentrasi memperlemah pengaruh ESG terhadap Penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian mencakup keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber untuk mewakili seluruh populasi. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2020-2022 merupakan populasi yang digunakan untuk penelitian ini. Berikut kriteria yang perusahaan manufaktur yang digunakan :

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022
2. Perusahaan melaporkan laporan keuangannya tahunan secara berturut-turut dari 2020-2022
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah
4. Perusahaan tersebut tidak mengalami rugi selama tahun 2020-2022
5. Perusahaan yang melaporkan skor ESG di bloomberg

Variabel dan Pengukurannya

Peneitian ini menggunakan variabel independen ESG, variabel dependen penghindaran pajak, variabel moderasi kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, dan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan leverage. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen Penghindaran pajak	BTD	(Pretax income - taxable income) dibagi total asset
Variabel Independen ESG	ESG Score	Matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan dalam aspek <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)
Variabel Moderasi Kepemilikan Manajerial	MO	Jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dibagi dengan jumlah seluruh saham beredar
Kepemilikan Terkonsentrasi	OC	Jumlah kepemilikan saham terbesar pertama dibagi dengan jumlah seluruh saham beredar
Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Leverage	Size Lev	Logaritma Natural Total Asset Total utang dibagi dengan total asset

Model Penelitian

Metode analisis data berperan penting dalam membantu peneliti memahami keterkaitan antara berbagai variabel yang diteliti. Hingga saat ini, analisis data merupakan satu satunya metode yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel, memprediksi pengaruh antar variabel, dan menghitung persentase atau nilai rata-rata variabel yang diukur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS.

Deskripsi Sampel Penelitian

Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang tercatat di BEI. Dengan cakupan yang luas ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Periode waktu yang dijadikan fokus penelitian adalah tahun 2020 hingga 2022. Rentang waktu ini dipilih karena cukup baru, sehingga dapat memberikan gambaran terkini mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dibawah ini adalah daftar sampel yang digunakan pada penelitian ini :

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	251
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut turut dari tahun 2020-2022	(47)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dari tahun 2020-2022	(13)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(32)
5.	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba	(69)
6.	Perusahaan yang tidak melaporkan skor ESG di bloomberg	(60)
Total Sampel (n x 3 tahun)		90

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Total observasi yang dianalisis adalah 90. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan *proxy Book Tax Differences* (BTD) memiliki nilai minimum sebesar -0,08 yang dimiliki oleh PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2021 dan maksimumnya sebesar 0,05 yang dimiliki oleh PT. PP London Sumatra tahun 2022 dengan rata-rata -0,01 yang berarti secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki nilai laba akuntansi yang lebih rendah dibandingkan laba kena pajak atau laba fiskalnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan membayar jumlah pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan akuntansinya. Selain itu, dengan standar deviasi 0,02 yang relatif kecil, menunjukkan sebaran data BTD tidak terlalu bervariasi.

Variabel independen yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki nilai minimum sebesar 21,72 yang dimiliki oleh PT. Tempo Scan Pacific Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 63,47 yang dimiliki oleh PT. Wijaya Karya Beton . Nilai rata-rata ESG adalah 44,93 dengan standar deviasi 11,54. Standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam data ESG. Standar deviasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata ESG mengindikasikan adanya variasi atau perbedaan yang cukup besar dalam penerapan praktik-praktik terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja ESG jauh melebihi rata-rata sampel, sedangkan di sisi lain terdapat juga perusahaan-perusahaan dengan kinerja ESG yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sampel.

Kepemilikan manajerial yang merupakan variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar 0,00 oleh PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk tahun 2020-2022, PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk tahun 2020-2022, PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2020-2022, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2020-2022, PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020-2022, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2020-2022, PT Darya Varia Laboratoria Tbk tahun 2020-2022, PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2020-2022, PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2020-2022, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020-2022, PT. PP London Sumatra tahun 2020-2022, PT. Smart Tbk tahun 2020-2022, PT. Astra Agro Lestari tahun 2020-2022, PT. Timah Tbk tahun 2020-2022, dan PT. Media Nusantara tahun 2020-2022 dengan nilai maksimumnya sebesar 0,39 oleh PT Indo Acitama Tbk tahun 2022 . Nilai rata-rata kepemilikan manajerial adalah 0,02 dengan standar deviasi 0,07. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data kepemilikan manajerial tidak terlalu bervariasi dari nilai rata-ratanya. Selain itu, kepemilikan terkonsentrasi sebagai variabel moderasi juga memiliki nilai minimum 0,10 yang diperoleh PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2020-2022 dan nilai maksimum sebesar 0,98 oleh PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata kepemilikan terkonsentrasi adalah 0,60 dengan standar deviasi 0,21. Standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam data kepemilikan terkonsentrasi.

Variabel SZ (Ukuran Perusahaan) memiliki nilai minimum sebesar 12,73 yang diperoleh PT. Astra International Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum 32,82 diperoleh PT. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata SZ adalah 23,04 dengan standar deviasi 6,73. Standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam data ukuran perusahaan. Variabel LEV (Leverage) memiliki nilai minimum 0,09 yang diperoleh PT PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum 3,91 diperoleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata LEV adalah 0,44 dengan standar deviasi 0,40. Standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan adanya variasi yang signifikan dalam data leverage.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BTD	90	-0.08	0.05	-0.01	0.02
ESG	90	21.72	63.47	44.93	11.54
MO	90	0.00	0.39	0.02	0.07
OC	90	0.10	0.98	0.60	0.21
SZ	90	12.73	32.82	23.04	6.73
LEV	90	0.09	3.91	0.44	0.40

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2024

Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asym. sig.* tiap variabel memiliki nilai < 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual	
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.00000000
	.02627852	.006990048
Most Extreme Differences	.103	.116
	.050	.096
	-.103	-.116
Test Statistic		.982
Asymp. Sig. (2-tailed)		.290

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2024

Uji Parsial (Uji T)

Pada tabel 5 yang merupakan uji parsial untuk persamaan 1, variabel independen yaitu ESG mempunyai nilai koefisien dengan arah negatif serta signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ESG berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan yang diprosikan dengan Book Tax Difference (BTD). Hasil uji-t pengaruh kontrol yaitu Leverage (Lev) dan Ukuran Perusahaan (SZ) menunjukkan arah positif dengan koefisien beta sebesar 0,004 dan 0,002. Nilai signifikansi Lev sebesar 0,774 dan SZ sebesar 0,026, yang artinya variabel kontrol Ukuran Perusahaan (SZ) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak namun Leverage (Lev) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6 menunjukkan Uji-t persamaan 2 berfokus pada interaksi antar variabel independen dengan moderasi (XZ1) yang mana pada tabel menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi hubungan ESG dengan penghindaran pajak memiliki nilai koefisien beta -0.026 dengan signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,067. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan hubungan ESG dengan penghindaran pajak kemudian pada interaksi kedua (XZ2) yaitu, pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dalam memoderasi hubungan ESG dengan penghindaran pajak memiliki nilai koefisien beta -0.007 dengan signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat memoderasi hubungan ESG dengan penghindaran pajak secara negatif

Tabel 5
Uji Parsial Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.038	.027	1.423	.158
	ESG	-.001	.000	-.282	.007
	SZ	.002	.001	.233	.026
	LEV	.004	.012	.030	.774

a. Dependent Variable: BTD

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 6
Uji Parsial Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.030	.026	1.149	.254
	ESG	-.001	.000	-.298	.005
	MO	.114	.137	.170	.408
	OC	.021	.024	.095	.380
	XZ1	-.026	.014	-.396	.067
	XZ2	-.007	.002	-.355	.002
	SZ	.001	.001	.155	.116
	LEV	.014	.012	.115	.248

a. Dependent Variable: BTD

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan nilai T-statistik 0.007 sehingga ESG berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak namun nilai koefisien memiliki pengaruh negative terhadap praktik penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0.01. Artinya ESG berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dalam kata lain, semakin tinggi skor ESG sebuah perusahaan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Abdelfattah & Aboud (2020), Duong & Huang (2013), dan Itjang D Gunawan (2019) yang menunjukkan bukti bahwa ESG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian Jiang et al, (2024) menemukan bahwa ESG secara signifikan mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan perusahaan yang menerapkan skor ESG tidak menggunakan praktik penghindaran pajak sebagai strategi utama untuk menarik investor untuk berinvestasi. Tertolaknya hipotesis yang menyatakan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui beberapa argumen yang kuat dan masuk akal. Perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada praktik ESG cenderung memiliki etika bisnis yang kuat dan memandang kepatuhan pajak sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial mereka. Dengan demikian, meskipun mungkin ada anggapan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi memiliki kapasitas untuk melakukan penghindaran pajak yang canggih, bukti empiris justru menunjukkan bahwa komitmen terhadap praktik ESG mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam urusan perpajakan, konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ESG yang menekankan pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis, untuk hipotesis H2 yang menyatakan "Kepemilikan Manajerial memperkuat pengaruh ESG terhadap Penghindaran Pajak", diperoleh nilai T-Statistik sebesar 0,067 dan koefisien sebesar -0,026. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Penolakan hipotesis H2 mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, koefisien negatif (-0,026) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara kepemilikan manajerial dengan pengaruh ESG pada penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Arviyanti (2018) yang menyatakan pengaruh Struktur Kepemilikan yang diproksikan pada kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam suatu perusahaan. Manajer sebagai agen diharapkan bertindak untuk kepentingan terbaik pemilik, namun terkadang kepentingan mereka dapat berbeda (konflik agensi). Dalam konteks penelitian ini, diduga kepemilikan manajerial akan mendorong manajer untuk menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial justru melemahkan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak, sama halnya dengan penelitian milik (Charisma & Dwimulyani, 2019; Kovermann & Velte, 2019; Qawqzeh, 2023). Penolakan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, manajer yang memiliki saham di perusahaan cenderung lebih memprioritaskan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sehingga berupaya menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau dianggap kurang etis. Selain itu, adanya pengawasan ketat dari pemegang saham lainnya dan pemangku kepentingan lain menjadikan manajer dengan kepemilikan saham tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan penghindaran pajak secara bebas. Faktor lain yang mungkin berperan adalah insentif jangka panjang yang dimiliki oleh manajer pemegang saham. Mereka cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan sekedar mengejar keuntungan jangka pendek dari praktik penghindaran pajak.

Hipotesis terakhir pada penelitian ini membuktikan bahwa ESG akan menurunkan tingkat penghindaran pajak pada saat Kepemilikan Tekonsentrasi tinggi. Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis, diperoleh nilai T-Statistik sebesar 0,002 dan koefisien sebesar -0,007. Hasil ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Penerimaan hipotesis H3 mengindikasikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh terhadap hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Koefisien negatif (-0,007) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi cenderung melemahkan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan terkonsentrasi merujuk pada situasi di mana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh sedikit pemegang saham besar. Kondisi ini dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait

penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemegang saham besar cenderung memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap manajemen perusahaan. Mereka memiliki insentif untuk mengawasi dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Namun, koefisien negatif menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi justru melemahkan pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga dicerminkan pada penelitian Yusuf et al (2023), Lee & Soetardjo (2022), dan Medioli et al (2023)

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap praktik penghindaran pajak, serta menganalisis peran moderasi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Terkonsentrasi dalam hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Sampel penelitian terdiri dari 30 perusahaan dengan total 90 observasi perusahaan-tahun, yang diperoleh melalui metode purposive sampling.

Berdasarkan analisis regresi berganda yang telah dilakukan dan dibahas pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal tidak sepenuhnya terbukti. ESG ternyata memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hipotesis awal yang memprediksi pengaruh positif. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah. Kemudian, kepemilikan manajerial tidak terbukti memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak seperti yang dihipotesiskan, karena tidak ditemukan peran moderasi yang signifikan. Terakhir, hipotesis ketiga terbukti benar, dimana kepemilikan terkonsentrasi memang memperlemah pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun ESG dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, efek ini menjadi lebih lemah pada perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang kompleksitas hubungan antara praktik ESG, struktur kepemilikan, dan perilaku penghindaran pajak Perusahaan

Keterbatasan

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Sampel penelitian pada perusahaan sektor manufaktur yang berjumlah terbatas.
2. Pada penelitian ini kontribusi variabel moderasi terhadap variabel dependen terbilang kecil sehingga masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi.

Saran

Mengacu pada keterbatasan-keterbatasan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Mengganti sektor perusahaan yang lebih besar dengan jumlah perusahaan yang lebih tinggi daripada sektor manufaktur atau menambahkan sektor lain.
2. Dalam pemilihan proksi ESG saat ini hanya menggunakan skor ESG, untuk itu pemilihan proksi pengukuran dapat dipertimbangkan dengan proksi pengukuran lainnya.
3. Variabel moderasi lain, seperti kualitas audit atau karakteristik dewan komisaris, dapat dieksplorasi untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

**REFERENSI**

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Arviyanti. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2013-2016. *Jurnal AKUNTANSI*, 7(1), 28–46.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>
- Commision of the European Communities. (2001). GREEN PAPER: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. 5(July), 11.
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Duong, T.-Q., & Huang, Y.-C. (2013). The Mediation Effects Of Tax Avoidance Between Esg And Cost Of Debt, Firm Value: Evidence From Asean Listed Corporations. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 10(2S2), 201–232. www.scientificia.com
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. (2018). Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989). Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, 19(76), 343–352. <https://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). MIT Open Access Articles A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *Accounting Review*, 88(6), 2025–2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Huang, W., Luo, Y., Wang, X., & Xiao, L. (2022). Controlling shareholder pledging and corporate ESG behavior. *Research in International Business and Finance*, 61(March), 101655. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101655>
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firms: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(4), 305–360.
- Jiang, H., Hu, W., & Jiang, P. (2024). Does ESG performance affect corporate tax avoidance? Evidence from China. *Finance Research Letters*, 61(January), 105056. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105056>
- John Black, Nigar Hashimzade, and G. M. (2017). *A Dictionary of Economics* (3 ed.). Oxford



Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134. <https://doi.org/10.2308/atax-50315>

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>

Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>

Lee, D. A., & Soetardjo, M. N. (2022). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 3(2), 155–169.

Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China. *The International Journal of Accounting*.

Lisowsky, P. (2010). Seeking Shelter: Empirically modeling tax shelters using financial statement information. *Accounting Review*, 85(5), 1693–1720. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.5.1693>

Liu, W., Wei, W., Yan, X., & Wang, D. (2019). Supply contract design with asymmetric corporate social responsibility cost information in service supply chain. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051408>

Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2023). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82–99. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2021-0141>

Peterdy, K. (2023). ESG (Environmental, Social, & Governance). *Corporatefinanceinstitute*. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/esg-environmental-social-governance/>

Puspitasari, F., & Ernawati, E. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. 1999(2), 189–215.

Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>

Sari, R. A., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi, Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 6.5.1-6.5.10.

Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>

Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: corporate social responsibility and tax avoidance. In *Corporate Social Responsibility* (pp. 153–168).

Yusuf, M., Ismail, T., Taqi, M., & Muchlish, M. (2023). Ownership Structure of Tax Avoidance: Analysis Before and After Tax Reform Changes. 2. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328935>